

PEDOMAN

PENGAJUAN STANDAR DATA STATISTIK



**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,
STATISTIK DAN PERSANDIAN
PROVINSI SULAWESI SELATAN**



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

TIM PENYUSUN

Pengarah:

A. Winarno Eka Putra - Diskominfo Sulawesi Selatan
Muktamar Amal - BPS Provinsi Sulawesi Selatan

Editor:

Rahmiati Rahim - BPS Provinsi Sulawesi Selatan
Andi Diah Ismiranti Baso - Diskominfo Sulawesi Selatan

Penyusun:

Rahmiati Rahim - BPS Provinsi Sulawesi Selatan
Darul Larasati Prasetyaningrum - BPS Provinsi Sulawesi Selatan

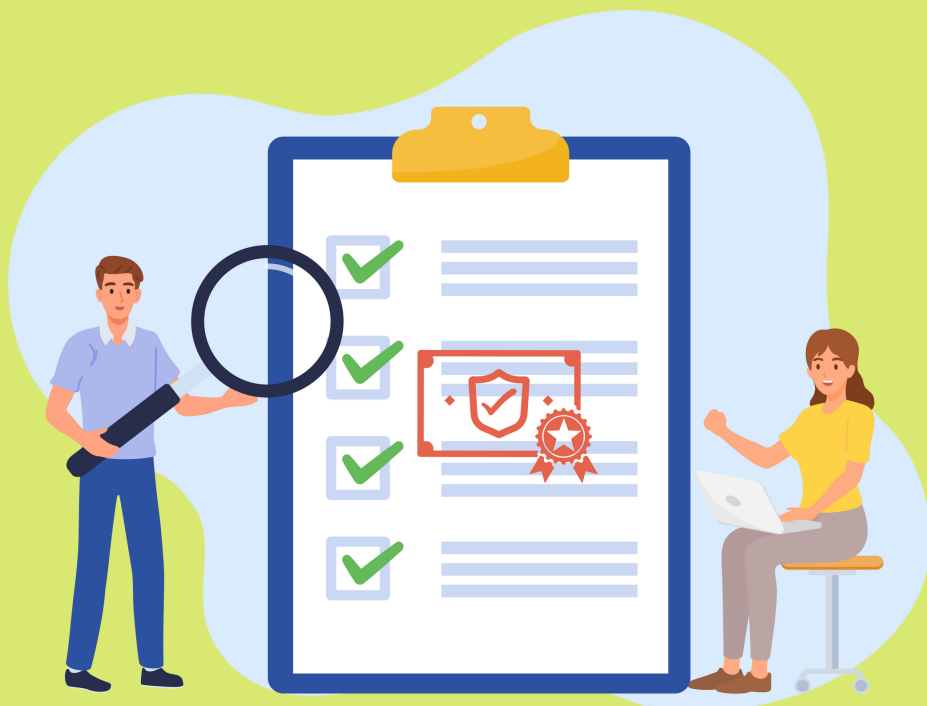
Penata letak:

Darul Larasati Prasetyaningrum - BPS Provinsi Sulawesi Selatan
Amaliah Kartini Nurhasanah - Diskominfo Sulawesi Selatan



STANDAR DATA STATISTIK NASIONAL

“ Basis data yang berisi kumpulan Standar Data Statistik lintas instansi yang menjadi rujukan dalam penyelenggaraan kegiatan statistik ”



Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya kami bisa menyelesaikan penyusunan Buku Pedoman Pengajuan Standar Data Statistik.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan No. 57 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2021 Satu Data Sulawesi Selatan, Dinas Komunikasi Informasi Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan merupakan instansi daerah yang ditetapkan sebagai walidata yang bertugas melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, pengelolaan Data, serta penyebarluasan Data yang disampaikan oleh Produsen Data. Salah satu prinsip satu data yang wajib dipenuhi adalah tersedianya standar data statistik yang ditetapkan oleh Forum Satu Data Tingkat Pusat.

Tugas walidata dalam penyelenggaraan kegiatan statistik sektoral adalah mendorong produsen data kaitannya dengan standarisasi data dan indikator statistik serta penerapannya dalam setiap tahapan proses bisnis SDI. Buku pedoman Permohonan Rekomendasi Statistik Sektoral ini memuat penjelasan tentang konsep dan definisi, proses bisnis, aplikasi, formulir, serta panduan pemeriksaan rekomendasi statistik. Buku ini disusun dalam rangka memberikan pedoman dan wawasan bagi para produsen data serta stakeholder terkait lainnya. Buku ini akan terus dilakukan reviu dan evaluasi secara berkala dalam rangka peningkatan kualitas. Oleh karena itu, saran dan masukan yang membangun, kami harapkan untuk pengembangan kedepannya. Kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan modul ini, disampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi.

Makassar, 16 Desember 2023
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika,
Statistik dan Persandian
Provinsi Sulawesi Selatan,



R. Winarno Eka Putra, S.STP., M.H.
NIP. 19870716 200112 1 004

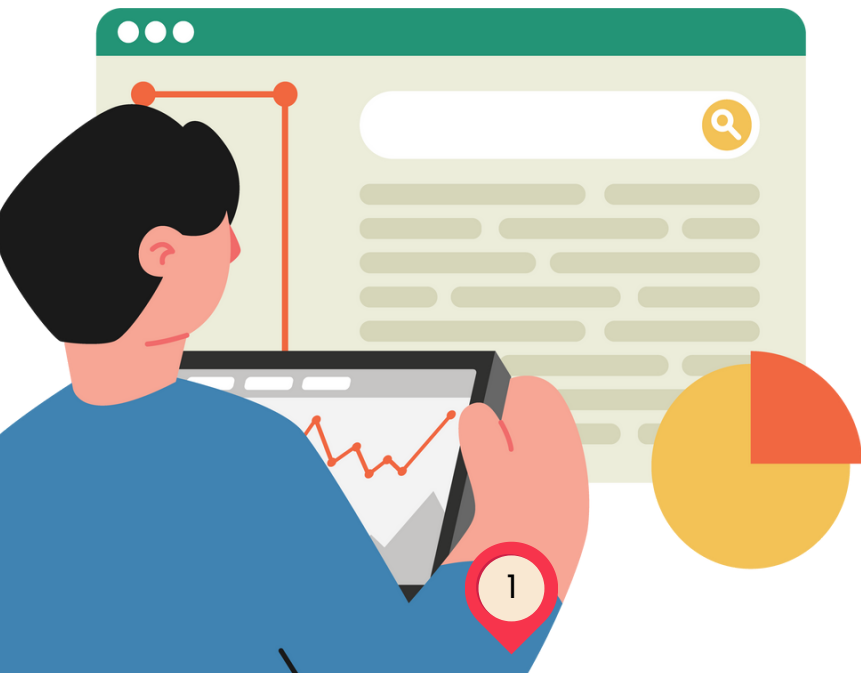
Daftar Isi

Kata Pengantar.....	ii
Daftar Isi.....	iii
Kebijakan Satu Data Indonesia.....	1
Prinsip Satu Data Indonesia.....	2
Dasar Hukum.....	3
Azas Pembentukan Standar Data Statistik.....	4
Mengapa Perlu Standar Data Statistik.....	5
Komponen Standar Data Statistik.....	6
Lini Masa Pengajuan Standar Data Statistik.....	7
Standar Data Statistik Lintas Instansi.....	8
Standar Data Statistik Tidak Lintas Instansi.....	17
Perbedaan Standar Data Statistik Lintas dan Tidak Lintas Instansi.....	20
Instrumen Pengajuan Standar Data Statistik.....	22
Formulir Pengajuan Usulan Baru SDS.....	23
Formulir Pengajuan Pemutakhiran SDS.....	25
Temuan Masalah Pengisian Formulir	27
Daftar Pustaka.....	28

Kebijakan Satu Data Indonesia

Peraturan Presiden No. 39 Tahun 2019
tentang **Satu Data Indonesia (SDI)**

Satu Data Indonesia adalah kebijakan tata kelola data pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data, dan menggunakan Kode Referensi dan Data Induk.



Prinsip Satu Data Indonesia



SATU DATA
INDONESIA

PP No.39 Tahun 2019 tentang
Satu Data Indonesia

Pasal 3

Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus:



Memenuhi **Standar Data**



Memiliki **Metadata**



Memenuhi kaidah **Interoperabilitas**



Menggunakan **Kode Referensi** dan
Data Induk

DASAR HUKUM

1

Perpres 39 Tahun 2019-Pasal 20 ayat 1

Pembina Data tingkat daerah mempunyai tugas:

- Memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan data; dan
- Melakukan pembinaan penyelenggaraan Satu Data Indonesia tingkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2

Perpres 39 Tahun 2019-Pasal 21 ayat 1

Walidata tingkat daerah mempunyai tugas:

- Memeriksa kesesuaian Data yang disampaikan oleh Produsen Data tingkat daerah sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
- Menyebarkan Data dan Metadata di portal Satu Data Indonesia; dan
- Membantu Pembina Data tingkat daerah dalam membina Produsen Data tingkat daerah.

3

Perpres 39 Tahun 2019_Pasal 22 ayat 1

Produsen Data tingkat daerah mempunyai tugas:

- Memberikan masukan kepada Pembina Data tingkat daerah mengenai Standar Data, Metadata, dan Interoperabilitas Data;
- Menghasilkan Data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia; dan
- Menyampaikan Data beserta Metadata kepada Walidata tingkat daerah.



Azas Pembentukan Standar Data Statistik



1. **Relevan** artinya agar dapat memfasilitasi dan memperhatikan kebutuhan Instansi Pusat dan/atau Instansi Daerah dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketidakberpihakan artinya tidak memihak kepentingan Instansi Pusat dan/atau Instansi Daerah tertentu.

Keterbukaan artinya terbuka bagi semua Instansi Pusat dan/atau Instansi Daerah yang berkepentingan dapat berpartisipasi dalam pengembangan standar dan dapat menyalurkan kepengingannya dan diperlakukan secara adil.

2. Dalam penetapan standar, badan statistik memutuskan berdasarkan pertimbangan **profesional**, termasuk **prinsip ilmiah** dan **etika profesional**.

3. **Akuntabilitas** artinya penetapan standar harus sesuai dengan standar ilmiah tentang sumber, metode dan prosedur statistik agar dapat digunakan untuk interpretasi data dengan benar.

Transparansi, artinya transparan agar semua Instansi Pusat dan/atau Instansi Daerah yang berkepentingan dapat mengikuti dan mudah memperoleh semua informasi yang berkaitan dengan pengembangan standar.

4. Standar yang ditetapkan harus dijadikan **sumber rujukan statistik resmi**. Oleh karena itu standar yang ditetapkan juga harus memiliki sumber yang sah.

5. Pengembangan standar **sejalan** dengan standar internasional untuk menjamin keterbandingan data secara internasional dan mendorong konsistensi dan efisiensi sistem statistik meskipun digunakan dengan cara yang berbeda dan untuk berbagai penggunaan.

6. Memperhatikan kepentingan **publik** dan kepentingan **nasional**.

Mengapa Perlu Standar Data Statistik?

Standardisasi data sangat penting karena data **sangat beragam**. SDS akan memudahkan penggunaan data, memberikan akurasi dan konsistensi data, memperjelas makna yang ambigu dan meminimalkan pengumpulan data yang serupa oleh banyak Instansi Pusat dan/atau Instansi Daerah.

TUJUAN



- Kemudahan dalam pengumpulan, berbagipakai, dan integrasi data.
- Kemudahan dalam penggunaan data, memberikan akurasi dan konsistensi data, memperjelas makna yang ambigu dan meminimalkan pengumpulan data yang serupa.



1 MANFAAT

Meningkatkan integritas dataset yang dirilis oleh pemerintah melalui standardisasi penyelenggaraan data pemerintah dalam hal penetapan konsep, definisi, klasifikasi, ukuran, aturan dan asumsi.

2 MANFAAT

Memperbaiki alur koordinasi dan komunikasi antar Pembina Data selaku Badan Pemerintah yang memiliki kewenangan untuk melakukan pembinaan bagi pengembangan dan pembakuan Standar Data Statistik dengan Walidata dan Produsen data di setiap Instansi Pemerintah

Komponen Standar Data Statistik

Konsep

"ide yang mendasari Data dan tujuan Data tersebut diproduksi."

Definisi

penjelasan tentang Data yang memberi batas atau membedakan secara jelas arti dan cakupan Data tertentu dengan Data yang lain.

Klasifikasi

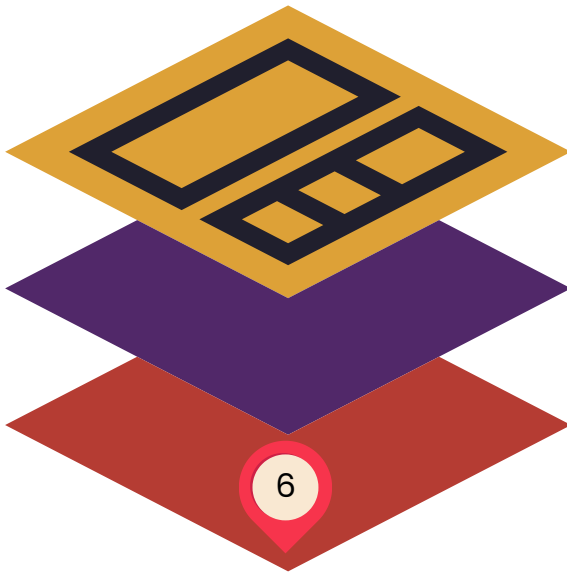
"penggolongan Data secara sistematis ke dalam kelompok atau kategori berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Pembina Data atau dibakukan secara luas."

Ukuran

unit yang digunakan dalam pengukuran jumlah, kadar, atau cakupan.

Satuan

"besaran tertentu dalam Data yang digunakan sebagai standar untuk mengukur atau menakar sebagai sebuah keseluruhan."



Lini Masa Pengajuan Standar Data Statistik



JANUARI-DESEMBER

Pengajuan usulan SDS oleh **walidata**



JANUARI-DESEMBER

Reviu usulan SDS oleh **Pembina data**



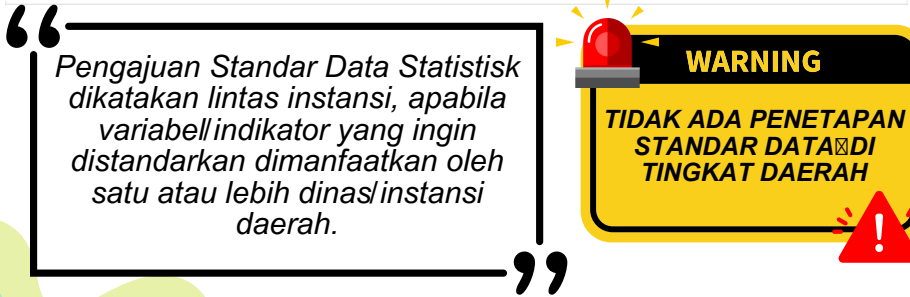
OKTOBER-DESEMBER

Penetapan SDS



STANDAR DATA STATISTIK LINTAS INSTANSI





WARNING

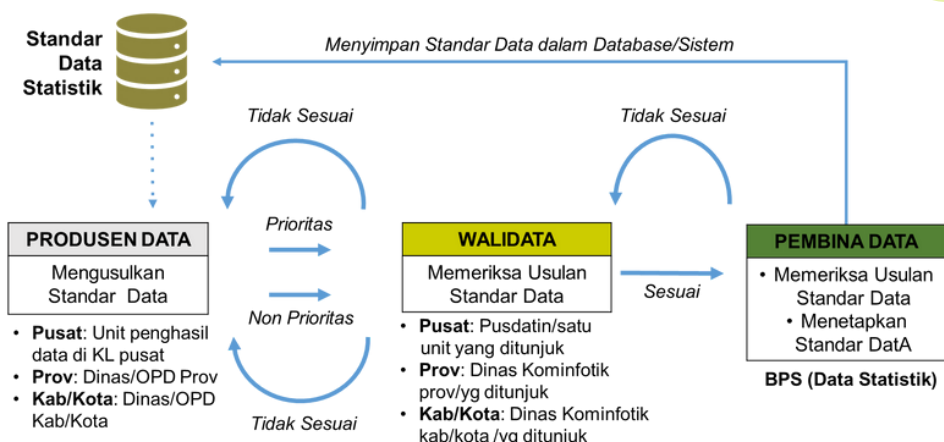
**TIDAK ADA PENETAPAN
STANDAR DATA DI
TINGKAT DAERAH**

[illegible]

Standar Operasional Prosedur Pengajuan SDS (Bag. 2)

No.	Uraian Kegiatan / Aktivitas	Prosedur				Man. Baku		Output
		Proses Data Persepsi	Validasi Persepsi	Pemula Data Persepsi	Validasi Post	Pemula Data Post	Kemungkinan Persyaratan	
7.	Proses Data Pengajuan standar data validasi persepsi						Formulir Pengajuan Usulan Standar Data Baru Formulir Pengajuan Pemutakhiran Standar Data yang telah terisi	Formulir Pengajuan Usulan Standar Data Baru Formulir Pengajuan Pemutakhiran Standar Data yang telah terisi
8.	Validasi Persepsi melalui review pengajuan pemutakhiran standar data dan pengajuan standar data baru pengajuan ke WJ Validasi Persepsi						Formulir Pengajuan Usulan Standar Data Baru Formulir Pengajuan Pemutakhiran Standar Data yang telah diisi dan proses data yang telah diisi proses data	Formulir Pengajuan Usulan Standar Data Baru Formulir Pengajuan Pemutakhiran Standar Data yang telah diisi dan proses data yang telah diisi
9.	Validasi Persepsi melalui pengumpulan N.E. Persepsi						Formulir Pengajuan Usulan Standar Data Baru Formulir Pengajuan Pemutakhiran Standar Data yang telah diisi dan proses data yang telah diisi	Formulir Pengajuan Usulan Standar Data Baru Formulir Pengajuan Pemutakhiran Standar Data yang telah diisi dan proses data yang telah diisi
10.	Validasi Persepsi melalui pengumpulan N.E. Persepsi						Formulir Pengajuan Usulan Standar Data Baru Formulir Pengajuan Pemutakhiran Standar Data yang telah diisi dan proses data yang telah diisi	Formulir Pengajuan Usulan Standar Data Baru Formulir Pengajuan Pemutakhiran Standar Data yang telah diisi dan proses data yang telah diisi
11.	Validasi Persepsi melalui pengajuan standar data validasi persepsi dan pengajuan standar data baru pengajuan ke WJ Validasi Persepsi						Formulir Pengajuan Usulan Standar Data Baru Formulir Pengajuan Pemutakhiran Standar Data yang telah diisi dan proses data yang telah diisi	Formulir Pengajuan Usulan Standar Data Baru Formulir Pengajuan Pemutakhiran Standar Data yang telah diisi dan proses data yang telah diisi
12.	Proses Data Post melalui pengajuan standar data untuk						Formulir Pengajuan Usulan Standar Data Baru Formulir Pengajuan Pemutakhiran Standar Data yang telah diisi dan proses data yang telah diisi	Formulir Pengajuan Usulan Standar Data Baru Formulir Pengajuan Pemutakhiran Standar Data yang telah diisi dan proses data yang telah diisi

Pelaku dan Peran dalam Pembentukan Standar Data Statistik Lintas Instansi



Berdasarkan Perpres No. 39/2019, terlihat bahwa ada 3 pelaku/aktor yang terlibat dalam pembentukan standar data, khususnya standar data statistik:

- Pembina data, dalam hal ini unit yang ditunjuk untuk mengembangkan standar data adalah BPS

-Walidata, dalam hal ini Pusdatin atau unit yang ditunjuk sebagai walidata di K/L/D/I

-Produsen Data, dalam hal ini adalah direktorat pada K/L/D/I yang bertugas menghasilkan data

Tahap Pengajuan Standar Data Statistik

Pengajuan Standar Data Statistik ini dilakukan oleh Prosedur Data



Pemeriksaan Standar Data Statistik

Pemeriksaan Standar Data Statistik ini dilakukan oleh Walidata

Walidata Kab/Kot

Walidata Kab/Kota memeriksa pengajuan/pemutakhiran SDS dari Produsen Data Kab/Kota selanjutnya meneruskan ke Walidata Provinsi.

Walidata Provinsi

Walidata Provinsi memeriksa pengajuan/pemutakhiran SDS dari Produsen Provinsi dan Walidata Kab/Kota. Selanjutnya Walidata Provinsi mengelompokkan usulan tersebut berdasarkan K/L Pembina dan meneruskan usulan ke K/L Pembina.

Walidata Pusat

Walidata K/L Pembina memeriksa masukan usulan dari Produsen Pusat dan OPD sesuai subject binaan mereka, selanjutnya meneruskan ke Pembina Data.

Pemeriksaan Standar Data Statistik

Pemeriksaan Standar Data Statistik ini dilakukan oleh Pembina Data

1

Dasar rujukan internasional (jika ada) atau rujukan lainnya (UU/Peraturan Pemerintah) yang berlaku lintas instansi

2

Ketersediaan dan kejelasan dari standar data (konsep, definisi, klasifikasi, ukuran dan satuan)

3

Perbedaan penamaan standar data statistik yang diajukan namun memiliki makna yang sama dengan standar data statistik yang telah ditetapkan

4

Penggunaan data yang akan dihasilkan dari standar data statistik yang diajukan

Penetapan Standar Data Statistik Lintas Instansi



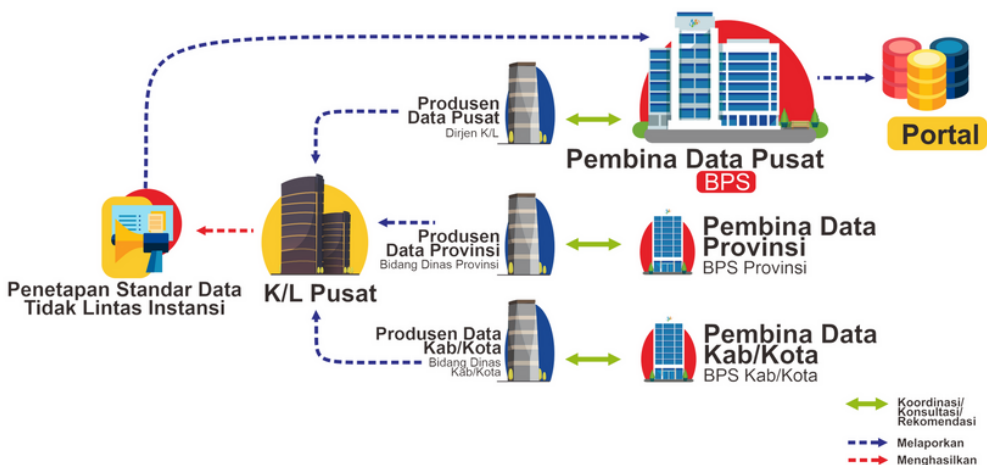
*Penetapan yang dilakukan oleh
BPS hanya untuk SDS yang
berlaku Lintas Instansi.*



STANDAR DATA STATISTIK **TIDAK** LINTAS INSTANSI



Alur Pengajuan Standar Data Statistik Tidak Lintas Instansi



Pengajuan Standar Data Statistik dikatakan tidak lintas instansi, apabila variabel/indikator yang ingin distandarkan dimanfaatkan oleh internal dinas/instansi daerah yang mengajukan.

WARNING

**TIDAK ADA PENETAPAN
STANDAR DATA DI
TINGKAT DAERAH**

Penetapan Standar Data Statistik Tidak Lintas Instansi



Penetapan SDS yang tidak lintas instansi ditetapkan oleh pimpinan K/L Pusat masing-masing sesuai dengan tugas dan fungsinya.



Perbedaan Standar Data Statistik Lintas dan Tidak Lintas Instansi

	Lintas Instansi	Tidak Lintas Instansi
Penetapan	Pembina Data Statistik	K/L Pusat
Bentuk Penetapan	Keputusan Kepala BPS	Pimpinan Tinggi K/L Pusat
Penggunaan	Semua K/L/D/I Pusat maupun Daerah	K/L Tertentu dan Dinas/Intansi binaannya

INSTRUMEN STANDAR DATA STATISTIK



[illegible]

XV. Indikator/Variabel Yang Ditanyakan

Dalam Pengukuran "Variabel": Limit Jawaban? Tidak Limit Jawaban?

* core yang bisa parts

No.	Kategori Indikator/Variabel	Catatan	Evaluasi	Uraian	Simpulan	Detail Penjelasan

Jakarta, /..... /2020

Mengenalai,

Kepala _____

BADAN PUSAT STATISTIK

KDC-PMDE

FORMULIR PENGANTARAN PEMUTAKHIRAN STANDAR DATA STATISTIK

I. Identifikasi Penyelenggaraan Kegiatan

Nama Instansi Penyelenggara : _____

Alamat Lengkap Instansi : _____

Kabupaten/Kota : _____

Provinsi : _____

II. Pemasang Jawab Pengantar Indikator/Variable (Contact Person)

Nama Pemasang Jawab : _____

Daftar Lembar

Sheet 1: Lembar Instansi / Tidak Lembar Instansi

Definisi	Klasifikasi	Uraian	Seluruh	Detail	Paparan

Daftar Lembar

Sheet 2: Lembar Instansi / Tidak Lembar Instansi

Definisi	Klasifikasi	Uraian	Seluruh	Detail	Aspek	Pemeriksaan

Jakarta, / / 2020
 Mengetahui,
 Kepala

FORMULIR PENGAJUAN USULAN BARU SDS

Instrumen Pengajuan Usulan Baru Standar Data Statistik digunakan ketika Kementerian/Lembaga tidak menemukan Standar Data Statistik yang dibutuhkan.

FORMULIR PENGAJUAN USULAN BARU STANDAR DATA STATISTIK

I. Identifikasi Penyelenggara Kegiatan

Nama Instansi Pemerintah : Kementerian Dalam Negeri
 Alamat Lengkap Instansi :
 Kabupaten/Kota : Jakarta Pusat
 Provinsi : DKI Jakarta

II. Penanggung Jawab Pengajuan Indikator/Variabel (Contact Person)

Nama Penanggung Jawab : Fulan
 Jabatan : Kepala Seksi Standar Data
 Telepon/Fax : 085725263947
 Email : fulan@muslim.com

III. Deskripsi Singkat Kegiatan Statistik Yang Akan Dilakukan

Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

IV. Indikator/Variabel Yang Diajukan

Cakupan Penggunaan Variabel*): *Lintas Instansi/Tidak Lintas Instansi*

*) coret yang tidak perlu

No	Konsep Indikator/Variabel	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	Dasar Rujukan
1	Penduduk	Orang yang menjadi residen di negara dimana mereka punya hubungan kuat dengan mana mereka membentuk pusat kepentingan ekonomi yang dominan selama satu tahun atau lebih.	1. WNI 2. WNA	Jumlah, persentase	Orang, persen	<i>System National Account 2008</i>

Jakarta, / /2020

Mengetahui,

Kepala

FORMULIR PENGUJUAN USULAN BARU STANDAR DATA STATISTIK

Nama Instansi Pemerintah : Kementerian Perindustrian

No.	Konsep Indikator/Variabel	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	Dasar Rujukan
2	Persentase Kepemilikan	Persentase Kepemilikan Modal	a. Pemerintah Pusat b. Pemerintah Daerah c. Swasta Nasional d. Asing	persentase	persentase	a. UU No.3 Tahun 2014 b. PP No.2 Tahun 2017 c. Permenperin 38 Tahun 2018 d. Permenperin 2 Tahun 2019
3	Nilai Investasi	Investasi adalah segala bentuk kegiatan menanam modal (investment), baik oleh Penanam Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanam Modal Asing (PMA), untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.	a. PMA b. PMDN	Nilai	rupiah	a. UU No.3 Tahun 2014 b. PP No.2 Tahun 2017 c. Permenperin 38 Tahun 2018 d. Permenperin 2 Tahun 2019
11	Penggunaan tenaga listrik untuk produksi	Penggunaan tenaga listrik untuk proses produksi	a. PLN b. Non PLN c. Pembangkit Sendiri	a. Volume Daya b. Nilai	a. Satuan daya b. rupiah	a. UU No.3 Tahun 2014 b. PP No.2 Tahun 2017 c. Permenperin 38 Tahun 2018 d. Permenperin 2 Tahun 2019
12	Pembangkit listrik yang dimiliki perusahaan	Pembangkit listrik yang dimiliki perusahaan untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk dijual	a. Kapasitas Daya Terpasang b. Tenaga listrik yang dibangkitkan	a. Kapasitas Daya b. Nilai	a. Satuan daya b. rupiah	a. UU No.3 Tahun 2014 b. PP No.2 Tahun 2017 c. Permenperin 38 Tahun 2018 d. Permenperin 2 Tahun 2019
16	Pengeluaran untuk sewa atau kontrak	Pengeluaran untuk sewa maupun kontrak	a. Tanah b. Gedung c. Mesin dan Peralatan d. Lain-lain	Nilai	rupiah	a. UU No.3 Tahun 2014 b. PP No.2 Tahun 2017 c. Permenperin 38 Tahun 2018 d. Permenperin 2 Tahun 2019

FORMULIR PENGAJUAN PEMUTAKHIRAN SDS

Instrumen Pengajuan Usulan Pemutakhiran Standar Data Statistik digunakan ketika Kementerian/Lembaga menemukan Standar Data yang dibutuhkan namun standar data yang tersedia tidak sesuai yang diinginkan.

KDC-MSDS



BADAN Pusat STATISTIK

FORMULIR PENGAJUAN PEMUTAKHIRAN STANDAR DATA STATISTIK

I. Identifikasi Penyelenggara Kegiatan

Nama Instansi Pemerintah : _____

Alamat Lengkap Instansi : _____

Kabupaten/Kota : _____

Provinsi : _____

II. Penanggung Jawab Pengajuan Indikator/Variabel (Contact Person)

Nama Penanggung Jawab : _____

V. Indikator/Variabel Yang Sama

Catatan: Pengisian Variabel (*) Untuk Jawaban Tidak Untuk Jawaban

* core yang sama persis

No	Kategori Variabel	Indikator	Klasifikasi	Uraian	Selatan	Daerah

VI. Variabel Yang Dimutakhirkan Menjadi

No	Indikator/Variabel yang Dimutakhirkan	Indikator	Klasifikasi	Uraian	Selatan	Aspek

Jakarta, / / 2020

Mengetahui,

Esque

FORMULIR PENGAJUAN PEMUTAKHIRAN STANDAR DATA STATISTIK

I. Identifikasi Penyelenggara Kegiatan

Nama Instansi Pemerintah : Kementerian Dalam Negeri

Alamat Lengkap Instansi : _____

Kabupaten/Kota : Jakarta Pusat

Provinsi : DKI Jakarta

II. Penanggung Jawab Pengajuan Indikator/Variabel (Contact Person)

Nama Penanggung Jawab : Fulan

Jabatan : Kepala Seksi Standar Data

Telepon/Fax : 085725263947

Email : fulan@muslim.com

III. Deskripsi Singkat Kegiatan Statistik Yang Akan Dilakukan

Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

V. Indikator/Variabel Yang Lama

Cakupan Penggunaan Variabel*): *Lintas Instansi/Tidak Lintas Instansi*

No	Konsep Indikator/Variabel	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	Dasar Rujukan
1	Penduduk	Penduduk adalah Warga Negara Indonesia (WNI) dan orang asing yang bertempat tinggal di wilayah Indonesia dan telah menetap/ berniat menetap selama minimal 1 tahun.	1. WNI 2. WNA	Jumlah, persentase	Orang, persen	System National Account 2008

VI. Variabel Yang Dimutakhirkan Menjadi:

No	Indikator/Variabel	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	Dasar Rujukan
1	Penduduk	Penduduk	Warga negara Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.	1. WNI 2. WNA	Jumlah, persentase	Orang, persen	Undang-Undang No. 24 Tahun 2013

Jakarta, / / 2020
Mengetahui,

Kepala

TEMUAN MASALAH PENGISIAN FORMULIR

No.	Konsep Indikator/Variabel	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	Dasar Rujukan
1	Harga Mineral A'uan (HBA)	Harga Mineral Logam A'uan yang selanjutnya disebut HMA yang ditetapkan setiap bulannya dengan besaran tercantum pada Lampiran I pada Keputusan Menteri yang digunakan sebagai dasar perhitungan Harga Patokan Mineral Logam (HPM Logam).	Mineral 1. Nikel 2. Kolabalt 3. Timbal 4. Seng 5. Aluminium 6. Tembaga 7. Emas Sebagai Mineral Iktutan 8. Perak sebagai	Jumlah	1. Nikel (USD/dmt) 2. Kolabalt (USD/dmt) 3. Timbal (USD/dmt) 4. Seng (USD/dmt) 5. Aluminium (USD/dmt) 6. Tembaga (USD/dmt) 7. Emas Sebagai Mineral Iktutan (USD/once) 8. Perak sebagai	Kepmen ESDM
9	P'nyaluran PNPB	Penduduk yang berada dalam usia kerja yang bekerja pada IUP Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IUP Khusus untuk pengolahan dan/atau pertambangan dan izin usaha jasa pertambangan	1. Usulan 2. Realisasi	Jumlah	Rupiah	Usulan baru & pemutakhiran seharusnya dalam form terpisah; satu kementerian hanya 1 formulir
13	T'negara Kerja	Penduduk yang berada dalam usia kerja yang bekerja pada IUP Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IUP Khusus untuk pengolahan dan/atau pertambangan dan izin usaha jasa pertambangan	1. TKA 2. TKI	Jumlah	Orang	Permen ESDM 25 Tahun 2018 dan Permen ESDM 11 tahun 2019
13	T'negara Kerja	Penduduk yang berada dalam usia kerja yang bekerja pada IUP Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IUP Khusus untuk pengolahan dan/atau pertambangan dan izin usaha jasa pertambangan	1. TKA 2. TKI	Jumlah	Orang	Permen ESDM 25 Tahun 2018 dan Permen ESDM 11 tahun 2019
9	P'nyaluran PNPB	Seharusnya diisi ID Standar Data Bukan No urut	1. Usulan 2. Realisasi	Jumlah	Rupiah	Dasar Rujukan kosong

Dasar Rujukan kosong

Usulan duplikat

Komponen Standar Data Tidak Lengkap/Kosong

DAFTAR PUSTAKA

1. **Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112)**
2. **Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 57 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Satu Data Sulawesi Selatan**
3. **Peraturan Kepala BPS No 4 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Metadata Statistik Sektor**
4. **Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik No. 126 tahun 2020 tentang Master File Standar Data Statistik 2020**
5. **Peraturan BPS No. 4 Tahun 2021 tentang Standar Data Statistik Nasional**
6. **Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 850 Tahun 2023 tentang Standar Data Statistik Nasional**
7. **Buhari Muslim, Triana Rachmaningsih, Elfirda Nisa Ramadhanira. 2023. Modul Pembinaan Statistik Sektor 1 - Seri Evaluasi Penyelenggaraan Statistik (EPSS): SATU DATA INDONESIA. Jakarta, Badan Pusat Statistik.**



***DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,
STATISTIK DAN PERSANDIAN
PROVINSI SULAWESI SELATAN***